



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.P/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

LAKSONO EKO PRABOWO bin AHMAD SALIMUN, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. TIA, tempat tinggal di RT.008 RW. 004 Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

OTI PURWANTI binti SULASDI, umur 24, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.008 RW. 004 Desa Karang Rejo, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA Blcn, tanggal 01 Juli 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Mei 2018 dihadapan seorang penghulu kampung bernama M. ADENAN di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SULASDI bin KASTONO dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NGALIMIN dan EKO PRAYITNO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 25 April 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah nomor 067/12/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: REVITA ISNAINI PRABOWO binti LAKSONO EKO PRABOWO, lahir pada tanggal 23-02-2019;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama REVITA ISNAINI PRABOWO binti LAKSONO EKO PRABOWO adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Laksono Eko Prabowo (Pemohon I) Nomor 6310080410920003, tanggal 06-05-2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Oti Purwanti (Pemohon II) Nomor 6310045904910002, tanggal 06-05-2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang Nomor 067/12/IV/2019 tanggal 25 April 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

Hal. 3 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Laksono Eko Prabowo) Nomor 6310070708150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06-05-2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Surat Kelahiran atas nama Revita Isnaini Prabowo Nomor B.69/SK.5/YM/RSMP/II/2019 tanggal 23 Februari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

B. Saksi:

- I. **Sunarsih binti Samidi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan penetapan asal usul anak bernama Revita Isnaini Prabowo yang lahir tanggal 23 Februari 2019, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat tanggal 25 April 2019;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon melaksanakan pernikahan di bawah tangan karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih belum bercerai secara resmi di pengadilan, karena Pemohon I baru memperoleh ata cerai sekitar bulan Maret 2019, sedangkan Pemohon II memperoleh akta cerainya bulan September 2018;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah menikah di bawah tangan secara Islam pada tanggal 07 Mei 2018;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulasdi dan saksi nikahnya bernama

Hal. 4 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Ngalimin dan Eko Prayitno, serta mas kawin berupa uang yang dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama Karang Bintang pada tanggal 25 April 2019, karena ketika itu antara Pemohon I dan Pemohon II masih belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut lahirlah Revita Isnaini Prabowo yang lahir tanggal 23 Februari 2019, dan saksi menghadapi sendiri proses melahirkannya di rumah sakit Marina Permata;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan status anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena ingin mengurus akta kelahiran anak tersebut;

II. **Ridho Bustany bin Abdul Hakim**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan penetapan asal usul anak bernama Revita Isnaini Prabowo yang lahir tanggal 23 Februari 2019, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat tanggal 25 April 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di bawah tangan karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II sama-

Hal. 5 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



sama masih belum bercerai secara resmi di pengadilan, karena Pemohon I baru memperoleh ata cerai sekitar bulan Maret 2019, sedangkan Pemohon II memperoleh akta cerainya bulan September 2018;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah menikah di bawah tangan secara Islam pada tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulasdi dan saksi nikahnya bernama Ngalimin dan Eko Prayitno, serta mas kawin berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama Karang Bintang pada tanggal 25 April 2019, karena ketika itu antara Pemohon I dan Pemohon II masih belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut lahirlah Revita Isnaini Prabowo yang lahir tanggal 23 Februari 2019, dan saksi menghadapi sendiri proses melahirkannya di rumah sakit Marina Permata;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan status anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada juga yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena ingin mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Hal. 6 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2018 sesuai hukum Islam akan tetapi tidak tercatat resmi, kemudian menikah ulang pada tanggal 25 April 2019 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Revita Isnaini Prabowo lahir sebelum tanggal terbitnya akta nikah, sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang *dinazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu pengajuan perkara *a quo* telah benar karena menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang pada tanggal 25 April 2019, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu sebuah keluarga dan tercatat juga anak bernama Revita Isnaini Prabowo sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa anak bernama Revita Isnaini Prabowo, lahir tanggal 23-02-2019, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni tentang pelaksanaan nikah dibawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II, adanya terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut, adanya pernikahan ulang secara resmi Pemohon I dan Pemohon II, anak bernama Revita Isnaini Prabowo yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kepentingan pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah di bawah tangan pada

Hal. 9 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



tanggal 07 Mei 2018 dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Sulasdi, dengan saksi nikah bernama Ngalimin dan Eko Prayitno;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi di PPN KUA Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah nomor 067/12/IV/2019 tanggal 25 April 2019, karena pada saat menikah di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih terikat pernikahan secara hukum dengan orang lain;
3. Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Revita Isnaini Prabowo, yang lahir tanggal 23-02-2019;
4. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara di bawah tangan ternyata memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahkan telah diperkuat dengan pernikahan secara resmi dan tercatat;

Menimbang, bahwa adanya kutipan akta nikah sebagaimana fakta hukum poin 2 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan keluarnya akta otentik tersebut tidak bisa diberlakukan surut, sehingga tidak begitu saja peristiwa hukum maupun keadaan hukum yang terjadi

Hal. 10 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



pada waktu sebelum terbitnya buku nikah tersebut bisa disahkan, karena secara *de jure* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam administrasi negara;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi yang demikian ternyata berimplikasi terhadap anak yang lahir dari hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 3, yakni hak diperolehnya status keperdataan, karena secara hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak sah karena status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih terikat status hukum pernikahan dengan orang lain, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru menikah lagi secara resmi di Kantor Urusan Agama Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 25 April 2019, maka lahirnya anak bernama Revita Isnaini Prabowo tersebut bukan dari hasil hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, dan bukan sebagaimana kategori anak yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa meskipun demikian anak tersebut tetap memiliki hak untuk diberikan perlindungan dari berbagai pihak sebagai jaminan hidupnya di masa mendatang dari hal-hal yang merugikan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "*hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah*";

Menimbang, bahwa penjaminan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak tersebut apabila tidak diberikan maka sejatinya yang dirugikan adalah bangsa dan negara karena anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dan

Hal. 11 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



dengan tidak adanya kejelasan status hukum dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak terbitnya akta kelahiran sebagai tujuan perkara *a quo* sebagaimana fakta hukum poin 5, yang sejatinya lahir dari pernikahan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan sebagai salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat memberikan jalan keluar/solusi hukum karena kewenangannya sebagaimana dimasuk pasal tersebut, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan orientasi kemaslahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak mereka, sebagaimana dimaksud sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ
"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sendiri telah berusaha untuk menjaga, melindungi dan merawat anak tersebut, dan tidak ada juga yang mempermasalahkan keberadaan dan status anak tersebut selama ini sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, bahkan hingga diajukan perkara ini dengan tujuan memberikan hak status keperdataan yang jelas kepada anak tersebut, sehingga hal ini juga menjadi indikasi kuat anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang meminta menjadi anak kandung adalah tidak tepat, sehingga majelis hakim mengadili secara subsider, untuk menentukan status yang tepat terhadap anak bernama Revita Isnaini

Hal. 12 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo dengan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan dalam perkara *a quo* karena lahirnya anak tersebut tidak dari pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum, maka status yang tepat adalah sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu anak bernama Revita Isnaini Prabowo, lahir tanggal 23-02-2019, ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama Revita Isnaini Prabowo, lahir tanggal 23 Februari 2019, adalah anak biologis dari Pemohon I (**Laksono Eko Prabowo Bin Ahmad Salimun**) dengan Pemohon II (**Oti Purwanti Binti Sulasdi**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 13 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota II,
Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1. | Pemberkasas/ATK | |
| | : Rp 50.000,00 | |
| 2. | Panggilan Pemohon I dan | |
| | : Rp 700.000,00 | |
| 3. | Penerimaan Negara Bukan | |
| | Pajak: | |
| a. | Pendaftaran | |
| | : Rp 30.000,00 | |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon I | : Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Pemohon II | : Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi | |
| | : Rp 10.000,00 | |
| 4. | Meterai | |
| | : Rp 6.000,00 | |
| | Jumlah | : Rp 816.000,00 |

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Batulicin, 23 Juli 2019
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 hal., Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Blcn